

VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 08 Nomor 02, Juli 2025 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

doi: [10.24967/vt.v8i2.4235](https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4235)

Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu)

Nikmat Abadi¹, Ria Delta², Januri³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Nikmat Abadi

✉ abadinikmat@gmail.com

Linimasa:

Submit: 10-05-2025

Revisi: 05-07-2025

Diterima: 20-07-2025

Diterbitkan: 07-08-2025

Hal: 267 - 284

Keyword:

[Tax Evasion, Legal Accountability, Judicial Considerations, Tax Crime.]

Kata Kunci:


[Penggelapan Pajak;
Pertanggungjawaban Hukum;
Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana
Perpajakan.]

Abstract

[This study aims to analyze the legal accountability of perpetrators of tax evasion crimes as stated in Decision Number 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu and examine the judges' considerations in rendering the verdict. The research employs a normative juridical and empirical juridical approach, utilizing primary and secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through literature studies and field studies using interviews with Public Prosecutors at the North Lampung District Attorney's Office, selected through purposive sampling. The collected data were analyzed qualitatively using a descriptive approach with inductive reasoning. The findings indicate that the defendant in Decision Number 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu was legally and convincingly proven guilty of violating Article 39 Paragraph (1) letter i of Law Number 6 of 1983 jo. Law Number 16 of 2009, resulting in a sentence of 1 year and 8 months of imprisonment and a fine amounting to twice the unpaid tax. The judges' considerations in reaching the verdict were based on the presented evidence, witness and expert testimonies, as well as aggravating and mitigating factors.]

Abstrak

[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana penggelapan pajak sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta studi lapangan dengan wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Lampung Utara menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pola berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan serta denda sebesar dua kali pajak terutang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi dan ahli, serta faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa.]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional¹.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut². Hal tersebut sesuai dengan sistem *self-assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan³. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak sebagai sumber pendapatan tertinggi negara, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pemerataan dan pembangunan negara. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari

¹ Aristha Purwanthari Sawitri, Firda Aulia Ariska, and Wira Yudha Alam, "Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak," (*JRAMB) Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 8, no. 1 (2022).

² Adi Hartopo, Endang Masitoh, and Purnama Siddi, "Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Delanggu," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen* 16, no. 2 (2020): 50–56.

³ Gede Ngurah Indra Arya Aditya, "Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Di Masa Pandemi Covid-19," *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 2 (2021): 155–162.

masyarakat⁴. Jika kita melihat dari pengertian pajak yaitu iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara⁵.

Pajak berfungsi sebagai pengisi kas negara⁶ yang kemudian digunakan untuk pengeluaran pemerintah. Untuk itu diharapkan masyarakat juga menjaga hasil pembangunan yang ada untuk selalu dapat digunakan bersama, berkaitan dengan itu sudah selayaknya apabila setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti dan pentingnya peranan pajak dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu menaati kewajibannya baik perorangan ataupun badan usaha untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran⁷, sedangkan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Jika tidak ada pajak, maka sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Pajak digunakan mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai macam proyek pembangunan nasional⁸. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak⁹.

⁴ Robi Maulana Magribi and Desi Yulianti, "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP Yang Terdaftar Di KPP Mikro Piloting Majalengka)," *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 3 (2022): 358-367.

⁵ Niru Anita Sinaga, "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2018).

⁶ Lafitra Marsha Krisnina, "Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sidoarjo," *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 5, no. 3 (2017): 1-12.

⁷ Cindy Nun Sari, Femmy Tulusan, and Joorie Marhaen Ruru, "Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Bitung," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 37 (2016).

⁸ Dwikora Harjo et al., "Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan Terhadap Penunggak Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 4 (2023): 456-465.

⁹ Notika Rahmi et al., "Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pajak Yang Baru (PP Nomor: 23/2018) Untuk Pelaku UMKM Naik

Uang pajak juga dapat digunakan dalam rangka pembiayaan untuk pemberian rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia¹⁰. Setiap warga negara mulai dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, akan menikmati berbagai fasilitas atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan semuanya itu dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak¹¹. Hal ini memperlihatkan bahwa peranan dalam penerimaan pajak bagi negara merupakan suatu hal yang penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Pajak selain berfungsi sebagai fungsi penerimaan (*budgeter*)¹², juga berfungsi sebagai retribusi pendapatan dari masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuan ekonominya rendah. Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak terutama dalam pelaksanaan kewajiban pajaknya secara baik dan benar sebagai syarat mutlak untuk mencapai fungsi retribusi pendapatan, sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Wajib pajak banyak sekali yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya itu, kelalaian para wajib pajak itu dapat dikatakan sebuah tindak pidana, karena akibatnya sangat merugikan negara. Kelalaian pembayaran pajak paling banyak dilakukan oleh perusahaan dibandingkan dengan perorangan. Jumlah nominal yang digelapkan oleh perusahaan pun tergolong besar.

Modus lain yang kerap dilakukan pelanggar pajak adalah pemotongan

Kelas Di Kota Depok," *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2020): 152-158.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Harjo et al., "Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan Terhadap Penunggak Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga."

¹² I Putu Widya Laksana Pendit, I Nyoman Putu Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiati, "Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 418-423.

pajak yang tidak disetor sepenuhnya, misalnya tersangka menciptakan lembaga fiktif, seolah-olah ada pemotongan tapi kenyataannya tidak ada yang dipotong. Pelanggaran-pelanggaran pajak ini terungkap berkat data maupun laporan pihak-pihak yang dirugikan. Selama ini paling dominan adalah modus pemotongan pajak dan faktur pajak fiktif.

Di Indonesia, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah beberapa kali mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat dua jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana¹³.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam perpajakan juga diatur dalam beberapa undang-undang lainnya, termasuk yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan dalam undang-undang tersebut memuat berbagai pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan, dengan tujuan memastikan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.

Sumber hukum lain yang digunakan selain undang-undang di atas, yaitu sebagai acuan dalam praktik penegakan Hukum Pajak (*Law Enforcement*) di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sekalipun KUHP mengatur masalah tindak pidana secara umum, namun KUHP dapat diberlakukan untuk tindak pidana pajak sepanjang Undang-undang Perpajakan tidak mengatur sendiri.

¹³ Supriatiningsih Supriatiningsih and Firhan Saefta Jamil, "Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 1 (2021): 199–208.

Meskipun perangkat Undang-undangnya telah sedemikian, namun pada kenyataannya tindak pidana pajak dari tahun ke tahun terus meningkat.

Dalam hal terjadinya tindak pidana pajak, perlu perhatian khusus dari Dirjen Pajak untuk segera melakukan penanganan secara persuasif melalui penyadaran penuh kepada perorangan atau perusahaan, serta aparat penegak hukum yaitu polisi jika langkah itu tidak mendapatkan perhatian dan segera diselesaikan oleh pelanggar, sebab biar bagaimana pun hukum harus ditegakkan.

Tindak pidana yang terjadi di bidang perpajakan biasanya dapat berupa kesengajaan atau kealpaan¹⁴ yang dilakukan oleh para wajib pajak. Adapun yang dimaksud dengan kealpaan di sini yaitu wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, akan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Selanjutnya, kealpaan dapat diartikan tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajiban yang melekat padanya.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah tindak pidana penggelapan pajak yang menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu, terdakwa W, wajib pajak perseorangan terdaftar di KPP Pratama Kotabumi sejak 3 Maret 2010, dengan sengaja menyampaikan laporan pajak yang tidak benar untuk masa Januari–Desember 2018. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 430.094.612,00.

Putusan pidana harus memberikan efek jera, terutama dalam kasus penggelapan pajak. Terdakwa W terbukti bersalah karena tidak

¹⁴ Rudi Kurniawan and Didik Endro Purwoleksono, "Politik Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 12, no. 2 (2019): 108–112.

menyetorkan pajak yang telah dipungut, sehingga merugikan pendapatan negara. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 8 bulan serta denda sebesar Rp 860.189.224,00 (dua kali pajak terutang Rp 430.094.612,00). Jika denda tidak dibayar dalam 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta Terdakwa dapat disita dan dilelang. Jika harta tidak mencukupi, denda diganti dengan kurungan 1 bulan.

Berdasarkan uraian permasalahan dan ruang lingkup penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan pajak sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut berdasarkan putusan yang sama. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum dan dasar pertimbangan yang digunakan dalam kasus penggelapan pajak.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Selanjutnya, jenis data yang digunakan pada penulisan ini antara lain data primer dan data sekunder. Jenis data sekunder dalam penulisan Tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Prosedur pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan pengumpulan data melalui studi

lapangan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Metode penentuan narasumber yang akan diteliti yaitu menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif. Hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak Berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu

Menurut Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine straf*).

Menurut Pompe bahwa pertanggungjawaban pidana seseorang akan selalu berkaitan dengan kesalahan dan kesalahan dalam hukum pidana pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Teori kesengajaan mengacu pada kehendak dan pengetahuan pelaku dalam melakukan suatu perbuatan. Terdapat dua aspek utama dalam teori ini. Pertama, teori kehendak yang menekankan adanya niat untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kedua, teori pengetahuan yang menyoroti kemampuan pelaku untuk membayangkan akibat yang mungkin timbul dari

perbuatannya. Dalam hukum pidana, kesengajaan atau opzet merupakan unsur penting dalam suatu tindak pidana.

Kesengajaan ini terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, kesengajaan dengan tujuan (*dolus directus*), yaitu kesengajaan yang bertujuan langsung untuk mencapai akibat tertentu. Kedua, kesengajaan dengan kepastian, yaitu kesengajaan yang tidak bertujuan langsung tetapi disertai keyakinan bahwa akibat tertentu pasti akan terjadi. Ketiga, kesengajaan dengan kemungkinan, yaitu kesengajaan yang disertai kesadaran bahwa akibat tertentu mungkin terjadi, tetapi tanpa kepastian.

Selanjutnya adalah kealpaan. Kurang hati-hati/kealpaan (*culpa*) adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kotabumi yaitu wawancara dengan Novritsar Hasitongan Pakpahan, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana.

Penjatuhan sanksi pidana masih perlu adanya syarat, bahwa Terdakwa W yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan pajak berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu didasarkan pada ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Berkenaan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini, maka menurut Hery Susanto selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan pajak berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu, merupakan bentuk penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipersalahkan atau dapat dicela. Sehingga dijalaninya pidana oleh pelaku tindak pidana penggelapan pajak yang bersalah karena telah melakukan tindak pidana merupakan wujud tanggung jawab pidana yang harus diterima oleh pelaku.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan pajak berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu, bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan pelaku tindak pidana tersebut nyata-nyata mempunyai maksud dan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan pajak berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu yang dilakukan oleh terdakwa, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Pompe bahwa pertanggungjawaban pidana seseorang berkaitan dengan kesalahan (*mens rea*). Kesalahan (*mens rea*) dalam hukum pidana ada 2 (dua) macam yaitu kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kurang hati-hati (*kealpaan/culpa*).

Arti kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat dipersamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana, sebab di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti sedang dibedakan menjadi kesengajaan (*dolus, opzet, vorsatz*, atau *intention*) dan kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlässigkeit*, atau *negligence*). Kesalahan dalam arti sempit dapat disamakan dengan kealpaan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku nyata-nyata bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini seperti pendapat Simon (dalam Andi Hamzah), bahwa delik (*strafbaar feit*) ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Dengan demikian, nyata bahwa adanya kaitan psikis antara pelaku dan perbuatan, yaitu adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, di mana pelaku dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari sanksi pidananya sudah sesuai undang-undang dan perbuatan Terdakwa W telah terbukti. Putusan Hakim dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan standar yang telah ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu tidak kurang dari 2/3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 2 tahun dan 6 (enam) bulan.

Apabila dilihat dari rumusan ini, maka putusan Hakim paling rendah yaitu 1 tahun dan 8 (delapan) bulan, dan faktanya Hakim menjatuhkan putusan selama 1 tahun dan 8 (delapan). Hakim juga melihat efek jangka panjang dari perbuatan pelaku, karena efek dari perbuatan pelaku tersebut langsung dirasakan masyarakat. Pidanaan tidak semata-mata bertujuan sebagai pembalasan bagi perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak Berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu

Menurut Sudarto, putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara pidana. Oleh karena itu, Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek selain aspek yuridis agar putusan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis secara lengkap. Pertimbangan yuridis berarti bahwa Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Dalam hal ini, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah, sehingga dapat meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Selain pertimbangan yuridis, Hakim juga harus mempertimbangkan aspek filosofis dalam putusannya. Pertimbangan filosofis ini menekankan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk memperbaiki perilaku melalui proses pidana. Dengan kata lain, filosofi pidana bertujuan sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku kejahatan, sehingga setelah menjalani masa hukuman di lembaga

pemasyarakatan, terpidana dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Pertimbangan ketiga adalah pertimbangan sosiologis, yaitu Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Novritsar Hasitongan Pakpahan selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi bagaimana peristiwa terjadinya tindak pidana, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya, pertimbangan non yuridis terdiri dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga memperhatikan barang bukti di persidangan. Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum.

Keadaan yang meringankan antara lain terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa

telah melakukan penyetoran tagihan pajak sekitar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) terhadap hasil penyetoran pajak/pengembalian namun dilakukan setelah pemberitahuan dimulainya penyidikan disampaikan kepada kejaksaan sehingga penghitungan kerugian pendapatan negara tidak terhitung.

Putusan Hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek selain aspek yuridis agar keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai keadilan dari sudut pandang hukum, sosial, dan filosofis. Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu, terdakwa W terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun serta denda minimal dua kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayarkan dan maksimal empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayarkan. Dalam perkara ini, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, dan setelah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk menetapkan dakwaan tunggal.

Dari aspek sosiologis, dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara, karena adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi, sehingga negara kehilangan haknya atas setoran pajak yang

seharusnya diterima. Di sisi lain, terdapat keadaan yang meringankan, seperti pengakuan jujur terdakwa atas kesalahannya serta janji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga dan telah melakukan penyetoran pajak sebesar Rp 55.000.000, meskipun penyetoran tersebut baru dilakukan setelah penyidikan dimulai. Oleh karena itu, penghitungan kerugian pendapatan negara tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan akhir.

Dari aspek filosofis, Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu menunjukkan bagaimana Hakim menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan aspek keadilan. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan serta pidana denda sebesar dua kali jumlah pajak terutang, yaitu Rp 860.189.224. Jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, akan ada konsekuensi tambahan. Hakim dalam perkara ini tidak hanya berpegang pada rumusan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dalam menjatuhkan putusan. Putusan ini juga telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni tidak kurang dari dua per tiga dari tuntutan awal, yang dalam hal ini adalah 2 tahun 6 bulan. Dengan demikian, putusan Hakim yang menjatuhkan hukuman selama 1 tahun 8 bulan dianggap sebagai keputusan yang seimbang antara tuntutan hukum dan keadilan bagi terdakwa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan pajak dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melanggar Pasal 39 Ayat

(1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Akibat perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan serta dikenai pidana denda sebesar dua kali jumlah pajak terutang, yaitu Rp 860.189.224,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), yang dihitung dari jumlah pajak terutang sebesar Rp 430.094.612,00 (empat ratus tiga puluh juta sembilan puluh empat ribu enam ratus dua belas rupiah).

Selain itu, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pajak dalam perkara ini didasarkan pada berbagai aspek hukum, termasuk alat bukti yang diajukan, keterangan saksi dan ahli, serta dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa, serta berbagai faktor yang dapat memberatkan maupun meringankan hukuman bagi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Gede Ngurah Indra Arya. "Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Di Masa Pandemi Covid-19." *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 2 (2021): 155-162.
- Harjo, Dwikora, Azrie Ahmad Hernandeva, Laila Gita Safitri, Rayhan Anandra Kurnia, and Salsabila Stevvika. "Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan Terhadap Penunggak Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 4 (2023): 456-465.
- Hartopo, Adi, Endang Masitoh, and Purnama Siddi. "Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Delanggu." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen* 16, no. 2 (2020): 50-56.
- Krisnina, Lafitra Marsha. "Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sidoarjo." *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 5, no. 3 (2017): 1-12.
- Kurniawan, Rudi, and Didik Endro Purwoleksono. "Politik Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 12, no. 2 (2019): 108-112.
- Magribi, Robi Maulana, and Desi Yulianti. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP Yang Terdaftar Di KPP Mikro Piloting Majalengka)." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 3 (2022): 358-367.
- Pendit, I Putu Widya Laksana, I Nyoman Putu Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiati. "Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 418-423.
- Rahmi, Notika, Chairil Anwar Pohan, Pebriana Arimbhi, M Mansur, and Zulkifli Zulkifli. "Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pajak Yang Baru (PP Nomor: 23/2018) Untuk Pelaku UMKM Naik Kelas Di Kota Depok." *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2020): 152-158.
- Sari, Cindy Nun, Femmy Tulusan, and Joorie Marhaen Ruru. "Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Bitung." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 37 (2016).
- Sawitri, Aristha Purwanthari, Firda Aulia Ariska, and Wira Yudha Alam. "Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak." *(JRAMB) Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 8, no. 1 (2022).
- Sinaga, Niru Anita. "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2018).

Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN.Kbu)

Supriatiningsih, Supriatiningsih, and Firhan Saefta Jamil. "Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 1 (2021): 199–208.